



Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Jl. A.W.SYHRANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Pengurusan Kendaraan Bermotor Balik Nama ke II (BBN-II).

No. SK : 065/1204/Penda-I/VII/2020

Persyaratan

- a. Identitas : 1) Untuk Perorangan : Tanda jati diri yang sah + 1 lembar fotocopy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup. 2) Untuk Badan Hukum : salinan Akte Pendirian + 1 lembar Fotocopy, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan. 3) Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa Bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. b. STNK asli. c. BPKB asli + Foto copy. d. SKKP Asli. e. Kuitansi pembelian yang bermaterai cukup. f. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Jl. A.W.SYHRANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Image not found or type unknown



- Penerimaan Dokumen. • Penelitian Dokumen. • Entry Data Kendaraan. • Penetapan. • Pembayaran. • Pencetakan SKKP dan STNK. • Penyerahan SKKP dan STNK

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Waktu penyelesaian 60 (enam puluh) menit berkas lengkap dan tidak ada terkendala jaringan.

Biaya / Tarif



Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Jl. A.W.SYHRANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Tidak dipungut biaya

§ BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) II dan Seterusnya

1 % Untuk Kendaraan Pribadi

1 % Untuk Kendaraan Umum

1 % Untuk Kendaraan Umum

0,075 % Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar

Produk Pelayanan

1. Pengurusan Kendaraan Bermotor Balik Nama Ke II (BBN-II dan seterusnya. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh Wajib Pajak. a. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) b. SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran) c. SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan)

Pengaduan Layanan



Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Jl. A.W.SYHRANI 75683 6281238284978

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Timur

Pelayanan Informasi, Pelayanan Pengaduan Masyarakat, Saran dan masukan

Informasi pelayanan dapat diperoleh :

1. Informasi pelayanan terutama terkait dengan persyaratan, waktu penyelesaian, prosedur/mechanisme dan biaya dilaksanakan dibuat berupa Banner dan ditampilkan pada ruang tunggu wajib pajak;
2. Informasi melalui telepon : 0549-23429 facsimile 0549-23429.

Untuk prosedur saran/masukan/pengaduan melalui :

1. Media Surat/Tertulis

Langsung menyampaikan ke UPTD PPRD Wilayah Sangatta atau memasukkan ke Kotak Surat yang telah disediakan. Surat yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Media Telp/Fax

Ø Menghubungi telepon 0549-23429

Ø Fax. 0549-23429

3. Media langsung/tatap muka

Pengaduan ringan dapat disampaikan secara langsung agar dapat ditindak lanjuti untuk diselesaikan.

Dalam penanganan pengaduan identitas si pengadu harus tercantum jelas dan lengkap sehingga solusi/tindak lanjut hasil pengaduan dapat disampaikan.

Pengaduan akan diagendakan dalam buku agenda dan akan dipilah berdasarkan kategori. Hanya pengaduan yang jelas dapat ditindaklanjuti.